

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2022**  
**(No. Tel.29/PR 000/DCI-M0200000/2023)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk disingkat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), Pasal 14 ayat (1), dan (2), dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**"), dan Pasal 3 *jo.* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK 16/2020**"), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") pada:

**Hari/tanggal** : Selasa/ 30 Mei 2023  
**Waktu** : 13.30 WIB – Selesai  
**Tempat** : Auditorium Telkom Landmark Tower Lt.6 The Telkom Hub  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, yang berhak hadir dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020 *jo.* Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara adalah :

- a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna
- b. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

Usulan mata acara RUPST harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
- d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Usulan harus diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara Rapat selambat-lambatnya tanggal 28 April 2023 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat. Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal 8 Mei 2023 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**"), dan situs web Perseroan.

**Catatan Mata Acara Rapat untuk Pemegang Saham Independen:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 POJK 15/2020 dan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Mata Acara RUPS Independen hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuorum Kehadiran pada Mata Acara Agenda RUPS Independen adalah sebagai berikut:
  - 1) Rapat Pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - 2) Rapat Kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - 3) Rapat Ketiga dapat dilangsungkan dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") atas permohonan Perseroan dan akan diumumkan lebih lanjut.
- b. Kuorum Keputusan pada Mata Acara RUPS Independen ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Keputusan Rapat Pertama adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - 2) Keputusan Rapat Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat;
  - 3) Keputusan Rapat Ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat.
- c. Apabila kuorum kehadiran pada Mata Acara RUPS Independen tanggal 30 Mei 2023 tidak terpenuhi, maka RUPS Independen selanjutnya akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama diselenggarakan.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir memberikan suara dan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan dalam proses penyelenggaraan Rapat sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 8 Mei 2023 sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 29 Mei 2023 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.